



**PUTUSAN**

**Nomor 9/Pdt.G/2018/PA.MS**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai  
**Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Satpam (PT. Sawit), tempat tinggal di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Januari 2018 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 9/Pdt.G/2017/PA.MS tanggal 8 Januari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2013 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana terbukti dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor 42/09/III/2013, tanggal 25 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

**Hal 1 dari 15 hal Putusan No. 9/Pdt.G/2018/PA.MS.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 27 tahun dan Tergugat berstatus jelek dalam usia 27 tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana lazimnya;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 3 tahun sampai akhirnya berpisah dan telah dikaruniai anak 1 orang Anak(Pr) lahir 6 Januari 2014;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi yang disebabkan:
  - a. Tergugat sering keluar/keluyuran malam tanpa tujuan yang jelas dan menjelang pagi Tergugat baru pulang ke rumah;
  - b. Tergugat punya kebiasaan buruk yang sulit diperbaiki, yakni sering berkata kasar kepada Penggugat, serta tidak mau mendengar nasihat dari orang tua Penggugat;
  - c. Tergugat tidak mau diajak tinggal di tempat kediaman/di rumah Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah sedangkan Penggugat tidak dapat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Tergugat karena Tergugat tidak mempunyai rumah;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Desember tahun 2016 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa ada nafkah lahir bathin, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Hal 2 dari 15 hal Putusan No. 9/Pdt.G/2018/PA.MS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
  3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim Sulistianingtias Wibawanty, S.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 7 Februari 2018 yang menyatakan usaha mediasi yang dilaksanakan telah gagal mencapai kesepakatan.

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan mengenai identitas, dalil angka 1, 2, 3 gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil angka 4 gugatan Penggugat, namun Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Bayung Lencir selama beberapa bulan, kemudian kembali ke rumah orang tua Penggugat,
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil angka 5 gugatan Penggugat, tetapi penyebab pertengkaran dan perselisihan tidak benar;

Hal 3 dari 15 hal Putusan No. 9/Pdt.G/2018/PA.MS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat membantah dalil angka 5 huruf a gugatan Penggugat, Tergugat keluar malam hanya sesekali dan Tergugat hanya duduk di warung depan rumah kediaman bersama, apabila Tergugat keluar rumah pada malam hari Tergugat selalu meminta izin kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat membantah dalil angka 5 huruf b gugatan Penggugat, Tergugat berkata kasar kepada Penggugat karena Penggugat selalu mendengarkan perkataan orang tua Penggugat sehingga Tergugat marah;
- Bahwa Tergugat membantah dalil angka 5 huruf c gugatan Penggugat, Tergugat tidak mau tinggal di tempat kediaman orang tua Penggugat karena Tergugat ingin menyelamatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak sejalan dengan orang tua Penggugat, orang tua Penggugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan sebagian dalil angka 6 gugatan Penggugat, benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 1 tahun yang lalu dan Tergugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena Tergugat diusir oleh orang tua Penggugat, Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal bersama dengan Tergugat akan tetapi Penggugat hanya ikut dengan Tergugat 1 hari kemudian pulang lagi kerumah kediaman orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil angka 7 gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat menanggapi dalil angka 8, Tergugat tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dan tidak ingin bercerai dari Penggugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan replik, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Penggugat dengan memberikan replik yang pada pokoknya Penggugat tetap sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan alat buktinya

Hal 4 dari 15 hal Putusan No. 9/Pdt.G/2018/PA.MS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dan kesempatan pertama diberikan kepada Penggugat, dengan mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil gugatannya sebagai berikut:

**A. Surat:**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 42/09/III/2013 Tanggal 25 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P;

**B. Saksi:**

1. Saksi 1, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma II, Pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah Saksi pada tahun 2013, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama lebih kurang 4 tahun, kemudian sejak satu tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering keluar malam tanpa alasan dan tujuan yang jelas, saksi melihat sendiri Tergugat keluar malam, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan saksi seperti mengatakan saksi cerewet padahal saksi memberikan nasihat untuk kebaikan Tergugat sendiri, bahkan Tergugat pernah meludahi Penggugat, dan masalah tempat tinggal karena Tergugat mengajak Penggugat pindah dari rumah saksi, pada awalnya Penggugat ikut dengan Tergugat namun kemudian Penggugat

Hal 5 dari 15 hal Putusan No. 9/Pdt.G/2018/PA.MS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang lagi ke rumah saksi dengan alasan rumah yang ditempati tidak layak;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi Saksi sering mendengar cerita Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak Desember tahun 2016;
- Bahwa usaha damai tidak ada karena pihak keluarga Tergugat tidak pernah datang menemui keluarga Penggugat,

2. Saksi 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Saksi adalah kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat pada tahun 2013, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama lebih kurang 4 tahun, kemudian sejak satu tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering keluar malam tanpa alasan dan tujuan yang jelas, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan orang tua Penggugat, bahkan Tergugat pernah meludahi Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saat itu ibu Penggugat menasihati Tergugat untuk membersihkan anaknya yang baru buang air kecil, namun Tergugat malah marah dan melontarkan kata-kata kasar kepada ibu Penggugat sehingga timbul pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak Desember tahun 2016;

Hal 6 dari 15 hal Putusan No. 9/Pdt.G/2018/PA.MS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha damai dari keluarga kedua belah pihak tidak ada, namun saksi ada menasihati Penggugat;

Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada kedua saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Tergugat diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil bantahannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan bergantian, yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Sulistianingtias Wibawanty, S.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 7 Februari 2018 tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Hal 7 dari 15 hal Putusan No. 9/Pdt.G/2018/PA.MS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak bulan Desember tahun 2016 disebabkan Tergugat sering keluar/keluyuran malam tanpa tujuan yang jelas dan menjelang pagi Tergugat baru pulang ke rumah, Tergugat punya kebiasaan buruk yang sulit diperbaiki, yakni sering berkata kasar kepada Penggugat, serta tidak mau mendengar nasihat dari orang tua Penggugat, Tergugat tidak mau diajak tinggal di tempat kediaman/di rumah Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah sedangkan Penggugat tidak dapat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Tergugat karena Tergugat tidak mempunyai rumah, yang mengakibatkan sejak bulan Desember tahun 2016 sekitar 1 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah karena Penggugat diusir oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban yang mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Februari 2013 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Bahwa benar sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 27 tahun dan Tergugat berstatus jelek dalam usia 27 tahun;
3. Bahwa benar setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana lazimnya;
4. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 3 tahun, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Bayung Lencir selama beberapa bulan, kemudian kembali ke rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai anak 1 orang Anak(Pr) lahir 6 Januari 2014;
5. Bahwa benar sejak bulan Desember tahun 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Tergugat namun penyebabnya karena Penggugat selalu mendengarkan perkataan orang tua Penggugat dan ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal 8 dari 15 hal Putusan No. 9/Pdt.G/2018/PA.MS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak benar Tergugat sering keluar malam, Tergugat keluar malam hanya sesekali dan atas izin Penggugat, Tergugat berkata kasar karena marah sebab Penggugat selalu mendengarkan perkataan orang tua Penggugat, benar Tergugat tidak mau tinggal di tempat kediaman orang tua Penggugat karena Tergugat tidak sejalan dengan orang tua Penggugat;
7. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 1 tahun yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena Tergugat diusir oleh orang tua Penggugat, Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal bersama dengan Tergugat akan tetapi Penggugat hanya ikut dengan Tergugat 1 hari kemudian pulang lagi kerumah kediaman orang tua Penggugat;
8. Bahwa benar selama berpisah Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dari Penggugat;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat pun wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Arika Desmayanti dan Bary Yanto merupakan akta autentik dan telah bermeterai dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang

Hal 9 dari 15 hal Putusan No. 9/Pdt.G/2018/PA.MS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikenakan Bea Meterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Februari 2013 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah mempunyai syarat alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terbukti dan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta penjelasan dari Pasal 76 ayat (1) tersebut, yaitu dari orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat dalam hal ini adalah ibu kandung Penggugat dan kakak kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (Hartini binti Wardi Wiyarjo), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai adanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, Tergugat sering berkata kasar, dan masalah tempat tinggal, dan mengenai Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Desember tahun 2016 yaitu selama sekitar 1 tahun, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Hal 10 dari 15 hal Putusan No. 9/Pdt.G/2018/PA.MS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat (Agus Assidiq Andriyanto bin Mugianto), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan masalah tempat tinggal, dan mengenai Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Desember tahun 2016 yaitu selama sekitar 1 tahun, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat merupakan ibu dan kakak kandung Penggugat, dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun guna menguatkan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat, serta alat bukti dari Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 25 Februari 2013 di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Hal 11 dari 15 hal Putusan No. 9/Pdt.G/2018/PA.MS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat berkata kasar kepada Penggugat serta Penggugat dan Tergugat tidak sepakat masalah tempat tinggal,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat berkata kasar kepada Penggugat dan tidak sepakat masalah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Quran surat al Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Hal 12 dari 15 hal Putusan No. 9/Pdt.G/2018/PA.MS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kaidah fikih yang menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menceraikan Penggugat dengan Tergugat tersebut memenuhi Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 13 dari 15 hal Putusan No. 9/Pdt.G/2018/PA.MS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, oleh kami Dra. Siti Patimah, M.Sy., sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, S.H., dan Ayeb Soleh, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1439 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Rawdiah Sari, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadir Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Sulistianingtias Wibawanty, S.H.

Dra. Siti Patimah, M.Sy.

Hakim Anggota,

Ttd

Ayeb Soleh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hal 14 dari 15 hal Putusan No. 9/Pdt.G/2018/PA.MS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Rawdiah Sari, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp200.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp291.000,00

(dua ratus sembilan puluh saturibu rupiah)

Muara Sabak, 28 Februari 2018  
Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Pelaksana Tugas Panitera,

Kurnia Murni Maharani, S.H., M.H.

Hal 15 dari 15 hal Putusan No. 9/Pdt.G/2018/PA.MS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)